

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS**

(STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS/PPAT HERNIATI, SH)

SKRIPSI

**Oleh :
Reyza Pahlevi Harahap
08 840 0281**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS.**

(STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS/PPAT HERNIATI, SH)

SKRIPSI

**Oleh :
Reyza Pahlevi Harahap
08 840 0281**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Notaris dalam Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas (Studi Kasus Di Kantor Notaris/PPAT Herniati, SH)

N a m a : Reyza Pahlevi Harahap
N P M : 08 840 0281
FAKULTAS : Hukum
BIDANG STUDI : Hukum Perdata

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Taufik Siregar, SH, M.HUM)

(H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH)

Dekan



(Syamsul Arifin, SH, MH)



Tanggal Lulus : 06 Juni 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reyza Pahlevi Harahap'.

(Reyza Pahlevi Harahap)

NPM: 08 840 0218

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. NOTARIS DAN PERSEROAN TERBATAS.....	11
A. Pengertian Notaris.....	11
B. Fungsi Notaris.....	13
C. Pengertian Perseroan Terbatas.....	15
D. Macam-Macam Perseroan Terbatas.....	18
E. Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007.....	21
F. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas.....	25

BAB III.	PENGERTIAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM.....	29
	A. Pengertian Badan Hukum.....	29
	B. Teori-Teori Badan Hukum.....	33
	C. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Badan Hukum.....	39
	D. Jenis-Jenis Badan Hukum Privat.....	43
BAB IV.	KEBERADAAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA	
	BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.....	46
	A. Tata Cara Pembuatan Akta Notaris Badan Hukum Perseroan Terbatas...46	
	B. Akibat Pembuatan Akta Bagi Penghadap.....	50
	C. Kekuatan Akta Notaris Dalam Operasional Perseroan Terbatas.....	57
	D. Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	68
BAB V.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DAN PENGESAHAN	
	MENTERI KEHAKIMAN.....	75
	A. Anggaran dasar perseroan terbatas.....	75
	B. Syarat mendirikan Perseroan Terbatas.....	79
	C. Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.....	80
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

KEWENANGAN NOTARIS DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

REYZA PAHLEVI HARAHAP

NPM : 08 840 0218

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini mencakup tentang suatu keadaan yang diakibatkan adanya suatu jabatan yaitu Notaris dengan kewenangannya membuat suatu akta otentik dimana akta otentik yang dimaksudkan disini adalah akta otentik pendirian badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak yang sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris. Sehingga dalam fungsi yang demikian terhadap hubungan yaitu para pihak, perjanjian dan Notaris dengan satu tujuan yaitu pendirian Perseroan Terbatas.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas “.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Notaris.

Hasil penelitian pembahasan menjelaskan fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang dalam hal penuangan kesepakatan para pihak pendiri Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas itu sendiri, dimana di dalamnya diterangkan tentang kepastian tanggal pendirian, kepastian pengurus, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberikan kepastian mengenai *tandatangan seseorang*. Dalam fungsinya selaku pejabat pembuat suatu Akta otentik maka fungsi Notaris dibagi dalam tiga kelompok yaitu : Memberikan kepastian hukum dalam bidang hubungan keluarga, memberikan kepastian hukum dalam soal warisan serta memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (Dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

KATA PENGANTAR

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul :

“KEWENANGAN NOTARIS DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater yang turut memberikan dorongan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Begitu juga dengan saudara-saudara penulis atas do'a, dorongan dan partisipasinya.

Demikian penulis panjatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2013

Penulis,

Reyza Pahlevi Harahap
NPM : 08 840 0218

BAB I

P E N D A H U L U A N

Di dalam proses mengisi kemerdekaan ini, maka bagi Bangsa Indonesia dihadapkan pada segenap segi dan bentuk kehidupan. Alam kemerdekaan memberikan kekuasaan dan kebebasan yang sepenuhnya bagi Bangsa Indonesia untuk berbuat ke arah kehidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Di dalam tata kehidupan yang sedemikian maka bermunculan-lah bentuk-bentuk usaha, baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara mendirikan perusahaan.

Perusahaan mencakup pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perbuatan dagang. Kalau meneliti Bab I (yang sudah dihapuskan) dari Bukui I KUH Dagang, maka istilah perbuatan dagang meliputi pelbagai macam perbuatan, yang dijalankan untuk mendapatkan sesuatu yaitu suatu hasil, yang memberikan keuntungan secara mendetail.

Oleh karena istilah, perusahaan lebih luas artinya dari pada perbuatan dagang, maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materiil dapat dimaksudkan dengan perusahaan. Besar kecilnya ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.

Salah satu bentuk perusahaan tersebut yang juga merupakan pembahasan dalam skripsi ini adalah Perseroan Terbatas. Perkembangan dan pendirian dari pada

perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas pada masa sekarang ini adalah sangat berkembang. Apalagi ditambah dengan terbitnya pengaturan khusus tentang Perseroan Terbatas ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang di dalam Pasal 128 ayat (1) telah mencabut Buku-I titel ketiga bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUH Dagang, dan kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terbitnya peraturan baru tentang Perseroan Terbatas di atas adalah melihat dari perkembangan yang pesat dari Perseroan Terbatas tersebut, maka perkembangan yang pesat tersebut haruslah diikuti pula dengan peraturan hukum sebagai bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di dalam tata kerjanya maka Perseroan Terbatas ini terlihat dengan perbuatan-perbuatan hukum. Dengan hal tersebut maka “ Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum “. ¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak yang sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris.

¹ H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 90.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1995.
2. _____, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991.
3. _____, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
4. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
5. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqap*, Alumni, Bandung, 1983.
6. C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
7. Doddy Radjasa Waluyo, 2001, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Edisi April-Juni, 2001
8. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
9. H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991.
10. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
11. _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998.
12. R. Suryatin, Iur, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
13. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
14. Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun V, No. 55 April 1990.

15. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 1988.

